

MARJINALISASI TANAH ADAT DAN KEARIFAN LINGKUNGAN ORANG MELAYU

Husni Thamrin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: *husni_2077@yahoo.com*

Abstrak:

Banyak ungkapan-ungkapan tunjuk ajar yang terdapat dalam kehidupan orang Melayu, baik secara lisan maupun tertulis tentang pemeliharaan lingkungan. Ungkapan-ungkapan tersebut terpelihara dalam budaya dan struktur masyarakat Melayu. Namun, nilai-nilai dan norma-norma tersebut sebagian besar telah tercabut dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sistem kelembagaan adat melayu saat ini hanya menjadi simbol dan kamuflase belaka. Ini disebabkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan antroposentrik yang sudah mulai sejak zaman kolonialisme Belanda dan telah direkonstruksi oleh Pemerintah Indonesia dalam kehidupan orang Melayu.

Kata kunci: *Melayu, lingkungan, dan Tanah adat*

Pendahuluan

Orang Melayu mempunyai peradaban yang tinggi dalam memelihara tatanan nilai budaya menyangkut aspek sosial ekonomi, politik, agama, lingkungan, seni, teknologi, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam kearifan lokal orang Melayu. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal tersebut sifatnya dinamis, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Sesuai dengan aturan adat, kearifan tradisional merupakan sebuah

sistem dalam tatanan kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.

Kearifan lokal orang Melayu tidak hanya terdapat dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma adat, tetapi juga terdapat dalam aktivitas dan penggunaan teknologi. Ini dapat dilihat seperti tingkah laku dan sikap sehari-hari, penggunaan beliung (alat untuk menebang), kapak (alat untuk membelah), lading atau parang (alat untuk menebas), tajak (alat untuk menyangi), cabak (alat untuk membalikkan tanah), sabit (alat untuk memotong rumput), tembilang (alat untuk menggali tanah), dan lain-lain. Semua perkakas tersebut jika dipakai, tidak ada yang mempunyai potensi

untuk merusak lingkungan hidup sampai pada batas yang membahayakan (Hamidi, 2006).

Orang Melayu mempunyai konsep filosofi dalam memelihara lingkungan ini yang dapat terlihat dalam ungkapan petatah petitih, syair, pantun, hikayat, dan dalam qanun tanah adat. Berkaitan dengan itu tulisan ini akan membahas qanun (hukum) tanah adat orang Melayu dalam pelestarian lingkungan.

Tanah Adat

Tanah adat adalah tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang hidup di bawah hukum adat merujuk kepada tanah beserta hutan dan segala kekayaan yang terkandung di dalam wilayah yang tertakluk kepada hukum adat. Masyarakat yang bernaung di bawah hukum adat adalah komunitas yang terikat oleh hukum adat yang diamalkan secara turun temurun karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang sama. Hak adat adalah kekuasaan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat yang bernaung di bawah masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan kawasan warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam kawasan wilayah tanah adat untuk keperluan sehari-hari.

Konsep umum tentang tanah adat pada dasarnya adalah milik raja. Bahkan dianggap bahwa segala apa yang terdapat di atas dan di dalam tanah adalah milik raja termasuk orang menjadi penghuni wilayahnya. Keadaan ini merupakan gambaran umum di Indonesia semasa zaman pemerintah feodal, walaupun terdapat berbagai bentuk pemerintahan beraja (Ramli Zein, 1994: 131). Terbentuknya tanah adat bagi suatu kesatuan masyarakat hukum adat adalah semata-mata atas dasar kemurahan hati atau kemurnian sang raja. Setelah tanah dikurniakan kepada rakyat, maka pemanfaatan dan penggunaan suatu tanah adat haruslah memenuhi ketentuan adat. Di antara ketentuan adat tentang hutan dan tanah adat adalah: (1) hutan dan tanah adat tidak boleh diperjualbelikan dengan cara apa sekalipun sehingga pemilikan haknya menjadi berpindah tangan; (2) hutan dan tanah adat tidak boleh dibagi-bagikan menjadi milik pribadi/ perseorangan; (3) walaupun seseorang itu dapat memanfaatkan tanah secara perseorangan ia harus mengikuti ketentuan atau kewajiban-kewajiban tertentu seperti memberikan sebagian hasilnya kepada ketua suku (Zein 1994: 132). Kenyataan yang terjadi sekarang ini (2014) tanah adat Orang Melayu telah dialih fungsikan dari

masyarakat adat kepada pihak pemerintah hutan milik negara (30,03 %), milik perkebunan sawit (26,07%), Tanaman Pangan (9,92%), pemukiman (2,63%), lahan terbuka (25,57%), dan tanah adat (0,57%).

Alih fungsi pengelolaan tanah adat Orang Melayu ini dari masyarakat adat kepada kebijakan pemerintah mulai dari era kolonial hingga ke pemerintah Indonesia membuat kedudukan dan status tanah adat mengalami degradasi dan marjinalisasi. Pada masa lalu, kekuasaan raja dan anggapan yang berlaku ketika itu dapat menyebabkan seorang raja melakukan apa saja terhadap tanah adat. Walau bagaimanapun, ada pendapat yang mengatakan bahwa aspek pemilikan tanah bukanlah sesuatu yang penting dalam pemerintahan raja atau sultan karena apa yang lebih utama adalah pembayaran upeti oleh penduduk kepada pihak istana, sebagai tanda kekuasaan wilayah kasultanan. Menurut Astrid S. Susanto (1984: 12) raja atau sultan tidak pernah menuntut tanah dari penduduknya atau menganggap diri sebagai pemilik tanah desa (kampung). Apa yang dituntut oleh sultan hanyalah pengakuan sebagai personifikasi negara yang tercermin dalam pembayaran upeti atau cukai (tapak lawang) dalam bentuk hasil pertanian atau

kerja sukarela bagi proyek negara atau desa. Untuk itu raja pada umumnya sibuk mengunjungi daerah untuk mempertahankan hubungan antara diri atau negara dengan masyarakat yang terikat oleh ikatan kampung. Tanah adat juga dijaga atau diatur oleh hukum adat, yang menentukan hak dan kewajiban anggota masyarakat atau komunitas terhadap tanah adat.

Menurut hukum adat, anggota masyarakat mempunyai hak bersama dalam menguasai atau memanfaatkan suatu lingkungan tanah untuk kehidupannya dan kesejahteraan masyarakatnya secara umum. Dalam hal ini, orang luar tidak mendapat hak tersebut melainkan telah mendapat izin dari ninik mamak. Pada masa yang sama, anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan tanah dan segala bentuk isinya dari ancaman luar. Hal ini sejalan dengan petatah orang Melayu:

*”apabila rusak alam lingkungan
di situlah punca segala kalamangan
musibah datang berganti-gantian
celaka melanda tak berkesudahan
apabila rusak alam lingkungan
hidup sengsara binasalah badan
cacat dan cela jadi langganan
hidup dan mati jadi sesalan
apabila alam porak poranda
di situlah timbul silap sengketa
aib datang malu menimpa
anak cucu hidup merana”*

(Zulkarnain, Wawancara, Maret 2014)

Dalam ikatan hak dan kewajiban inilah suatu komunitas desa mengembangkan nilai gotong royong untuk menjaga sumber daya desa dan sistem organisasi desa. Misalnya, dalam aspek pengurusan tanah adat, tanggung jawab diberikan penghulu (Zein, 1994: 136). Pada zaman pemerintahan Sultan, raja mempunyai kekuasaan yang besar ke atasnya, maka masalah kenaikan upeti yang sewenang-wenang, pengambilalihan hak rakyat terhadap tanah adat dapat terjadi dengan mudah apabila raja atau wakil raja yang mempunyai kuasa berbuat demikian untuk kepentingan tertentu. Oleh karena keadaan dokumen pemilikan resmi yang jelas hak kepemilikan tanah yang berasaskan kepada hukum adat masyarakat ini sukar untuk dipertahankan melalui undang-undang yang diperkenalkan oleh pihak Belanda.

Jauh sebelum penjajahan Belanda, masyarakat hukum adat dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura (1776-1942) telah menata suatu kehidupan bersama dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, politik, budaya, agama, seni, dan sebagainya. Hutan tanah adat bagi mereka bukan semata-mata merupakan kekayaan material untuk memenuhi hajat hidup, tetapi bahkan mengandung nilai

yang lebih esensial yaitu melekat pada harkat dan martabat sebagai manusia. Orang Melayu tradisional yang hakikatnya hidup sebagai nelayan dan petani amat bersehati dengan alam lingkungannya. Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaannya (Effendy, 2004: 662).

Pada saat ini hutan tanah adat tersebut telah sewenang-wenangnya dieksploitasi oleh perusahaan yang ditanami dengan kelapa sawit dengan skala besar. Dampak ekologis penanaman sawit secara besar-besaran ini menimbulkan berbagai persoalan ekologis, seperti krisis air, pendangkalan sungai, kepunahan berbagai spesies flora dan fauna. Penanaman kelapa sawit tersebut hanya menguntungkan pihak perusahaan atau kelompok kapital. Jika dirujuk pada hukum adat, tanah adat tidak boleh diperjualbelikan kepada siapapun, tanah adat adalah milik masyarakat adat. Dalam tanah adat tersebut telah diatur sedemikian rupa pengaturan penggunaan tanah. Misal, aturan mengambil hasil hutan, aturan pembagian kawasan wilayah hutan. Dengan diberlakukannya hukum adat pada zaman kesultanan Siak masyarakat relatif dapat mempertahankan dirinya, flora dan fauna terjaga, dan masyarakat mempunyai

identitas kultural. Bagi masyarakat Melayu tradisional hidup mereka sangat tergantung pada alam dan hutan.

Kearifan Orang Melayu dalam memelihara lingkungan

Orang tua-tua Melayu mengatakan bahwa kehidupan mereka amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah dan juga menjadi sumber unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan dikatakan:

*Kalau tidak ada laut
hampalah perut
Bila tak ada hutan
binasalah badan*


Dalam ungkapan lain dikatakan:

*Kalau binasa hutan yang lebat
Rusak lembaga hilanglah adat*
(Tenas Effendy: 2004).

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas menunjukkan bersebatinya hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil laut dan hasil hutan atau mengolah tanah. Secara turun temurun pula mereka memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan kelengkapan rumah tangga, alat dan kelengkapan nelayan, alat berburu, alat bertani, dan sebagainya, termasuk untuk ramuan obat tradisional.

Hubungan kelembagaan kerajaan Siak dengan masyarakat Rohil sangat erat, diatur dalam qanun Siak, supaya tidak terjadi perselisihan antar suku maupun individu dalam masyarakat adat, termasuk dalam menjaga kelestarian hutan, alam, air, dan laut. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Orang Melayu telah diajarkan oleh para leluhur mereka sejak dulu kala dengan aturan-aturan dan nilai-nilai adat yang dianut tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan, baik antar suku maupun antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun struktur adat Rohil Pada Masa Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai berikut:

Gambar 1: Struktur masyarakat adat Rohil Pada Masa Kerajaan Siak Sri Indrapura



Keterangan :
 ↓ = Hak, proteksi
 ↑ = Retribusi, pajak, hasil hutan, dan tanah

Menyadari eratnya kaitan antara kehidupan manusia dengan alam, menyebabkan orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun, dan sebagainya.

Dalam pandangan Tenas Effendy (2004: 663), orang tua-tua Melayu masa silam amat menyadari pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang mereka pakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Sebab, perusak alam bukan saja merusak sumber ekonomi, tetapi juga membinasakan sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain yang amat diperlukan oleh masyarakat.


Selanjutnya Tenas Effendy (2004) mengatakan bahwa dalam adat dikenal beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi

kerajaan, negeri, masyarakat luas dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfatannya menurut adat, ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau “kepungan sialang”, dan lain sebagainya.

Dari sisi lain, masyarakat Melayu mengenal pula hutan tanah adat yang menjadi milik persukuan atau kaum masyarakat tertentu yang lazim disebut “tanah wilayat” (tanah adat) dan sejenisnya yang secara umum disebut “tanah adat”. Pada masa dulu, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan tanah yang tergolong tanah adat dikukuhkan oleh raja melalui surat keputusan.

Setelah Indonesia merdeka, UU No 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan adat diganti dengan pemerintahan Desa yang tidak melibatkan orang-orang adat dalam pemerintahan, sehingga hampir seluruh hak atas tanah adat terabaikan, sehingga pemilikan, pemanfaatan, dan penguasaannya tidak lagi dapat diatur oleh adat.

Gambar 2: Struktur Pemerintahan Rohil di Era Indonesia



Struktur pemerintahan Desa yang menggantikan sistem pemerintahan adat. Akibatnya, terjadi perusakan hutan di mana-mana. Masyarakat Orang Melayu sekitar tempatan yang secara turun temurun merasa menguasai dan memiliki hutan tanah itu tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tidak lagi diakui sebagai pemiliknya. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya sengketa tanah yang timbul setelah adanya bangunan atau perkebunan di kawasan itu, ketika hutan tanah itu diperjualbelikan atau dipindahkan

hak kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan ke pihak lain.

Petuah amanah Melayu yang amat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan banyak berisi tunjuk ajar dan pantang larang yang mempunyai nilai filosofi lingkungan yang sangat tinggi dan menjadi acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya, antara lain:

*"Tanda orang memegang adat,
alam dijaga, petuah diingat,
tanda orang memegang amanah, pantang
merusak hutan dan tanah. Tanda orang
memegang amanah, terhadap alam
berhemat cermat, tanda orang berpikir
panjang, merusak alam ia berpantang,
tanda orang berakal senonoh,. menjaga
alam hatinya kokoh,
tanda orang berbudi pekerti, merusak alam
ia jauhi.
Tanda orang berfikir luas, memanfaatkan
hutan ianya awas tanda orang berakal
budi,
merusak hutan ia tak sudi,
tanda ingat keanak cucu,
merusak hutan batinnya malu. Tanda ingat
kehari tua,
laut dijaga, bumi dipelihara.
tanda ingat kehari kemudian,
taat menjaga laut dan hutan.
Tanda ingat kepada Tuhan,
menjaga alam ia utamakan,
tanda ingat hidup kan mati, memanfaatkan
alam berhati-hati, tanda ingat adat
lembaga,
laut dikungkung hutan dijaga, tanda ingat
ke masa datang, merusak alam ia
berpantang,
siapa mengenang anak cucunya,, bumi
yang kaya takkan dirusaknya. siapa sadar
dirinya khalifah terhadap alam takkan
menyalah. apa tanda hidup beriman,
tahu menjaga kampung halaman..."* (Tenas Effendy, 2004: 664-666).

Ungkapan-ungkapan di atas memperlihatkan betapa tingginya nilai kearifan lingkungan yang dimiliki masyarakat Melayu dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bagi orang Melayu bukan saja memiliki fungsi ekonomis, melainkan juga memiliki fungsi kosmologis-teologis, yakni mempunyai pertanggungjawaban kepada Sang Khalik. Lingkungan dalam amar petuah orang Melayu mempunyai fungsi sosial-budaya, yakni dalam pemanfaatan hutan tanah diatur menurut ketentuan adat.

Pemanfaatan hutan tanah dalam pelestarian lingkungan bagi orang Melayu yang terkandung dalam petuah di atas mengandung nilai-nilai pemeliharaan alam flora dan fauna, seperti menjaga rimba, sialang, ulat, selat, tanah adat, dusun, gunung, togok, belat, lembah, padang, dan lain-lain. Melalui kearifan lingkungan orang Melayu sebagaimana ungkapan petuah di atas, orang Melayu diajar untuk memelihara alam menggunakan akal pikiran. Bahkan dikatakan orang yang merusak alam adalah orang tidak berakal atau orang yang berperilaku yang tidak senonoh. Orang Melayu sangat mementingkan etika lingkungan, ini dapat dilihat dalam ungkapan *apa tanda orang berbudi, merusak alam ia tak sudi, tanda*

orang berbudi mewarisi alam ke anak cucu.

Kearifan orang Melayu menjaga alam bukan hanya kepada manusia melainkan juga mempunyai hubungan dengan Sang Khalik. Ini dapat dilihat dalam ungkapan:

*"Tanda orang ingat kepada Tuhan menjaga alam ia utamakan,
tanda orang ingat hari kemudian, menjaga hutan dan tanah ia utamakan,
tanda orang ingat ke Tuhan merusak alam ia pantangkan,
tanda orang ingat akan mati, i merusak alam adalah perbuatan haram"*
(Hasan Basri, wawancara, 12 Januari 2013).

Kearifan lingkungan orang Melayu dalam memelihara lingkungan telah menganut prinsip-prinsip *ecoculture*, ini dapat dilihat dalam ungkapan: *adat hidup memegang amanah; tahu menjaga hutan dan tanah; tahu menjaga bukit dan lembah; berladang tidak merusak tanah; berkebun tidak merusak rimba*. Nilai-nilai ini jika dipegang dan dilestarikan serta dapat direvitalisasi merupakan konsep yang sangat fundamental dalam pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kearifan lingkungan orang Melayu dalam mengatur tata kelola lingkungan telah diatur dalam suatu Qanun Hutan Tanah Adat. Ini sejalan dengan ungkapan adat sebagai berikut: *tahu menebas memegang adat; tahu menebang memegang amanat; tahu berladang*

menurut undang; tahu berkebun menurut kanun. Tata kelola hutan tanah adat Orang Melayu telah diatur oleh Sultan Siak dalam Qanun Hutan Tanah yang tertuang dalam *Adatrechtbundels serie XVIII*, S. Gravenhage, Martinus Nijhoff (1819) tentang *Regeling voor Koeboe, Regeling voor Bangka, en Regeling voor Tanah Poetih.*

Pentingnya arti hutan tanah adat bagi kehidupan masyarakat Melayu di Orang Melayu (Kubu, Bangko, dan Tanah Putih) pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura ialah karena kehidupan masyarakat tersebut itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari hutan tanah adat. Mereka hidup di atas hutan tanah dan memperoleh sumber kehidupan ekonomi, ekologis, politik, sosial budaya dengan cara mendayagunakan hutan tanah adat di kawasan ini yang telah diatur oleh Sultan dalam dokumen *Adat Recht*, pada masing-masing kawasan tersebut.

Kebijakan Kolonialisme: Marjinalisasi Hak-Tanah Adat dan Degradasi lingkungan

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masalah hak dan pemilikan tanah adat masih berkelanjutan. Pihak Belanda mempunyai pandangan yang sama seperti yang dilakukan oleh pihak raja, yaitu

mereka berkuasa terhadap segala sesuatu yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Pihak Belanda juga mengabaikan masalah tanah adat atas dasar tidak mau mengerti tentang signifikan tanah adat dalam konteks hukum adat dan kepentingannya terhadap penduduk tempatan. Pengabaian terhadap tanah adat juga didorong oleh kerakusan pihak Belanda sebagai penjajah dalam pengumpulan kekayaan untuk dibawa pulang ke Belanda. Pengabaian hak penduduk terhadap tanah adat dapat dilihat dari dasar Belanda yang menjalankan sistem kerja paksa, tanaman paksa, cukai atau sewa tanah (yang dikenal dalam bahasa Belanda *landrete* dan sebagainya).

Setelah adanya kritikan-kritikan di Belanda terhadap pelaksanaan sistem paksaan di Indonesia, pihak kolonial melaksanakan dasar yang lebih lembut dengan menekankan bahwa dasar-dasar yang akan dilaksanakan bukan untuk kepentingan penjajah, tetapi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam bidang pertanian, pihak kolonial menetapkan prinsip-prinsip baru yaitu: (i) sistem tanaman bergilir di ladang dihapuskan; (ii) hutan-hutan harus dilindungi; (iii) pengambilan hasil hutan harus diatur; (iv) pembukaan ladang-ladang besar sama ada milik swasta atau

pemerintah diperbolehkan (dimungkinkan) ; dan (v) tanah-tanah yang belum diusahakan oleh rakyat harus dijaga agar tidak diusahakan oleh rakyat (Van Vollenhoven, 1994: 113). Prinsip-prinsip tersebut kemudiannya ada dalam hukum agraria kolonial yang mengandung prinsip yaitu: (1) hak rakyat atas tanah menurut hukum adat yang harus dilindungi; (2) hak orang Barat atas tanah di Indonesia dibolehkan (dimungkinkan); dan (3) kedua macam hak tersebut (adat dan Barat) harus dibuat secara pasti dan jelas (Moh. Koesno, 1994: 114).

Prinsip-prinsip politik kolonial yang demikian kelihatannya memberikan kedudukan yang baik kepada rakyat dalam masalah tanah ulayat. Tetapi di dalam pelaksanaannya berlainan, karena prinsip-prinsip itu telah melahirkan berbagai peraturan agraria kolonial, seperti adanya pernyataan hak milik (*domein verklaring*), larangan pengasingan tanah (*vervreemdings verbod*), peraturan tentang hak punya menurut adat (*inlands bezitrecth*), hak milik atas tanah (*agrarisch eigendoms recth*), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Barat (Moh. Kosno, 1994). Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Undang-undang tentang tanah di Indonesia menjadi bersifat

dualistik, di mana dari satu segi diakui adanya hukum adat, tetapi juga pada masa yang sama dilaksanakan juga Undang-undang Barat oleh pemerintah Belanda. Disebutkan juga bahwa hak-hak atas tanah melalui kedua bentuk peraturan itu harus ditentukan keabsahannya secara undang-undang. Dalam hal inilah hukum adat sifatnya tidak lengkap karena sukar untuk ditentukan atau dibuktikan berbanding peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak Belanda.

Pelaksanaan undang-undang baru yang diperkenalkan oleh pihak Belanda pada dasarnya mempunyai alasan-alasan tersendiri. Sebagai contoh, *Agrarisch Wet Stblat (stbl)* 1870 nomor 55 telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam usaha memberikan jaminan terhadap kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, terutama dalam kegiatan pertanian. Pemerintahan Belanda melihat hukum adat tidak dapat memberikan jaminan, terutama untuk penyediaan tanah dan modal yang mencukupi. Sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan pula hukum *Koninklijk Besluit stbl.* 1870 nomor 118 yang kemudian dikenali sebagai dasar *domeinverklaring* yang menafikan kewujudan hak ulayat dan hak-hak masyarakat yang bernaung di bawah hukum adat. Pasal 1 dalam Undang-

undang *Agrarische Besluit* 1870 No 118 menyebutkan bahwa dengan adanya tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam ayat (2) dan (3) *Agrarisch Wet* maka dipertahankanlah asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan, bahwa tanah itu tanah *eigendom* (miliknya) adalah *domein* negara (Budi Harsono, 1975: 38-39).

Menurut Budi Harsono (1975), *domeinverklaring* mempunyai dua fungsi yang penting, yaitu: (1) ia dapat digunakan sebagai landasan undang-undang bagi membolehkan negara (pemerintah) untuk memberikan tanah kepada individu atau pihak tertentu dengan hak-hak yang dikenal di Barat, yaitu hak-hak yang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti hak milik dan lain-lain; dan (2) untuk keperluan pembuktian. Berdasarkan dua fungsi tersebut, pemerintah kolonial dapat mengambil suatu kawasan tanah adat dengan alasan tanah tersebut tidak mempunyai dokumen atau bukti yang dapat diberikan atau dijual kepada pihak lain melalui proses undang-undang.

Sifat *Agrarische Wet* stbl 1870 No 55 dan *domeinverklaring* stbl 1870 No 118 yang lebih memihak kepada pihak penjahat menimbulkan akibat buruk yang amat luas baik dalam bidang ekonomi

maupun politik. Akibat buruk tersebut yaitu:

1. *Domeinverklaring* menggeser kedudukan rakyat Indonesia dari pemilikan tanah dalam kegiatan produksi dan menjadi buruh tani yang hampir tidak mempunyai hak.
2. *Domeinverklaring* tidak hanya memihak kepada pemerintah tetapi juga gabungan antara pemerintah dan pengusaha pada zaman itu demi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan prinsip keadilan.
3. *Domeinverklaring* merupakan manifestasi diskriminasi dan eksplorasi politik pihak Belanda ke atas bangsa Indonesia yang menganggap rakyat yang tidak produktif sebagai beban negara. Kenyataan ini terlihat pada pada kedudukan penting pihak penjahat dalam syarikat-syarikat yang dikuasai oleh bangsa Eropa dan masalah buruh yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah karena buruh adalah bangsa Indonesia (Zein, 1994: 156).

Setelah *Agrarische Wet* stbl 1870 No 55 dan *Domeinverklaring* stbl 1870 No 118 dilaksanakan, pihak kolonial juga mengeluarkan peraturan baru untuk memastikan bahwa pihak raja atau pemerintah tempatan mengeluarkan ketentuan tentang tanah ulayat. Pemerintah

Belanda mengeluarkan Stbl 1896 No 4 dan stbl 1925 No 649 yang menetapkan Raja-raja atau ketua masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan tanah di daerah mereka (tanah yang belum dibuka) sudah tidak ada lagi. Oleh yang demikian, penetapan raja-raja tentang sesuatu hutan atau tanah adat setelah undang-undang itu dikeluarkan tidak diakui oleh pihak Belanda dan tidak dipertahankan melalui undang-undang. Keadaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa pihak Belanda mengabaikan hak-hak penduduk tempatan terhadap tanah adat mereka (Zein, 1994: 115).

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat dikatakan bahwa *domeinverklaring* merupakan alat untuk menarik modal swasta asing pada zaman Belanda mengikut prinsip liberalisme kapitalisme yang dipakai oleh pihak pemerintah Belanda. Menurut Boeke, keadaan inilah yang menjadi faktor bermulanya dualisme ekonomi di Indonesia karena diterapkan sistem kapitalis Eropa dengan kekuatan modal dan ilmu pengetahuan, ke dalam sistem tradisional Melayu yang sudah matang di (dalam H.D Tjeeuk Wilink Haarlem 1051). Peraturan-peraturan tentang tanah yang dikeluarkan oleh pihak Belanda bukan saja melemahkan hukum adat tentang tanah adat tetapi

menyebabkan semakin banyak tanah adat yang menjadi hak milik pribadi karena didaftarkan berdasarkan undang-undang kolonial. Masyarakat setempat terdorong untuk mengikuti undang-undang kolonial untuk memastikan bahwa mereka mempunyai hak milik pribadi ke atas tanah yang mereka usahakan. Hukum adat tentang tanah semakin tidak mendapat perhatian karena penduduk diawali oleh nilai-nilai individualisme yang diperkenalkan oleh Belanda. Ketidakadilan yang diterapkan oleh pihak penjajah Belanda telah menyemai benih-benih sengketa antara rakyat dan pemerintah, yang berkelanjutan sehingga saat ini. Persengketaan berkelanjutan ini dilihat sebagai akibat konflik antara hukum adat Indonesia dengan semangat individualisme, liberalisme yang datang bersama pengaruh kolonial.

Kebijakan-kebijakan kolonialisme yang kapitalistik diadopsi oleh pemerintah Indonesia di era kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan yang kapitalistik, monopoli dan antroposentrik telah memarjinalkan hak-hak tanah adat orang Melayu. Implikasi dari ini banyak hak-hak tanah adat telah beralih fungsi kepada eksploitasi kapitalisme, yang menggusur secara sistimatis hak-hak komunal adat. Keadaan tersebut telah miringgirkan kedudukan dan melemahkan

peran masyarakat adat, dan impikasi selanjutnya menimbulkan degradasi lingkungan hidup secara sistimatis.

Kesimpulan

Dalam konteks kearifan lingkungan, inti kebudayaan masyarakat Melayu adalah konsep tanah adat. Tanah adat adalah ruang (*space*) tanah atau hutan yang diatur begitu rupa oleh masyarakat adat berguna untuk melangsungkan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Di atas tanah adat inilah diatur pembagian hutan menurut persukuan yang ada, kebun dan sumber asli. Hutan larangan adalah satu kewujudan daripada bahagian tanah ulayat. Di situ juga termasuk aspek-aspek kebudayaan yang berhubungan dengan pengeluaran, penyaluran, dan konsumsi pangan. Oleh karena itu, setiap inti kebudayaan selalu berhubungan dengan ekosistem, ekonomi, dan struktur sosial.

Kearifan dalam melestarikan tanah adat orang Melayu dipresentasikan dalam nilai sosial, norma adat, etika lingkungan, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Hubungan tanah dan warga Orang Melayu ditandai dengan produktivitas, *sustainability*, *equitabilitas*, bijaksana, benar, tepat, serasi, dan harmonis.

Sistem tanah adat Orang Melayu itu terwujud ke dalam bentuk ide, aktivitas, dan material. Pemeliharaan dan pemanfaatan tanah adat Orang sudah ada sebelum Kerajaan Siak Sri Indrapura yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Orang Melayu. Keberadaan tanah adat berdampak positif bagi masyarakat Orang Melayu dengan alam dan lingkungan yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Nilai-nilai yang terdapat dalam sistem tanah adat memiliki fungsi kearifan lingkungan terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Namun, bermula dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonialisme yang kemudian direkonstruksi oleh pemerintah Indonesia yang berorientasi kepada pandangan kapitalistik dan antroposentik telah memarjinalkan orang Melayu dan degradasi lingkungan secara hebat.

Daftar Kepustakaan

- A. Neoloka. (2008) *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A.A. Navis. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat & Kebudayaan Minang*. Jakarta: Temprint.

- A.A. Sukadana. (1983). *Antropo-Ekologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anonim. (2008). *Bunga Rampai Islam dan Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: KLH RI Regional Sumatera.
- Azmi Dt. Bagindo. (2004). "Kepemimpinan Pimpinan adat di Rokan Hilir". Makalah Lokakarya. Jakarta.
- Bennet, JW. (1996). *Human Ecology as Human Behavior: Essays in Environmental and Development Anthropologi*. London: Transaction Publisher. Pergamnon Inc.
- Ediyono, et.al. (2001). *Prinsip-prinsip dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Idayus.
- Elviriadi. (2006). "Kearifan Tradisional Masyarakat Kampar Provinsi Riau dalam Memelihara Lingkungan Hidup". Tesis. Pekanbaru: PPs., UR.
- Emil Salim. (1979). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Emil Salim. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Emil Salim. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.
- H.J. Daeng. (2000). *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husni Thamrin. (2010). *Enkulturasasi Nilai Islam dan Adat Melayu di Provinsi Riau (Penelitian)*. Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA RIAU.
- Husni Thamrin. (2012) *Eco-Culture Orang Melayu*. Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA RIAU.
- Irwan Abdullah, Mujib, & Ahnaf, (ed.). (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- John, C.D. & H. Steven. (1984). *Environmental Problems Behavioral Solution*. California: Cambridge Leat Press.
- K.E.S. Manik. (2003). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Jambatan.
- Levine, N.D. (1975). *Human Ecology*. California: Wadsworth Publishing Co, Inc.
- M.S. Amir. (2001). *Adat Melayu*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Milton, K. (1993). *Environmentalism*. USA: Routledge.
- Moran, E.F. (1990). *The Ecosystem Approach in Anthropology*. USA: The university of Michigan Press.
- R.K.D. Susilo. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rambo, A.T. (1983). *Conceptual Approaches Human Ecology*. East Weast, Environmental and Policy Institute.
- Ramli Zein. (1994). *Tanah, Hutan dan Pembangunan*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.
- Redclift, M. (1990). *Sustainable Development: Exploring The Contradiction*. London and New York: Routledge.
- S. Ginting. (2008). *Kearifan Tradisional Masyarakat Sumatera dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: KMNLH RI Regional Sumatera.

- S.P. Hadi. (2000). *Manusia dan Lingkungan*. Semarang: Undip.
- Tenas Effendy. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau)*. Yogyakarta: Adicita Karya.
- Y.M. Harun. (2007). "Kearifan Lingkungan Masyarakat Petani Tradisional (Studi Kasus: Subak Desa Jatiluwih, Penebel, Tabanan, Bali)". Disertasi. Jakarta: PPs Ilmu lingkungan